BAB IV

SANKSI HUKUM BAGI PENGUSAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN(SIUP)

A. Analisa Tentang Sanksi Hukum Bagi Pengusaha Perdagangan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perdagangan adalah merupakan salah satu potensi yang sangat menunjang perekonomian bangsa.
Oleh karena itu usaha perdagangan harus diarahkan untuk menuju dan mewujudkan kemakmuran rakyat (seluruh rakyat). Hal ini bisa dicapai dengan jalan pengadaan barang, kelancaran arus barang, merangsang kegiatan usaha, memberikan pemerataan pendapatan dan yang lebih penting lagi adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin kepastian usaha.

Peraturan yang mengatur dan menjamin adanya kepastian usaha perdagangan yang disebut dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu alat untuk menertibkan, membina dan mengawasi kegiatan usaha perdagangan yang menuju kearah usaha yang tertib yang merupakan sasaran pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam SAPTA KRIDA PEMBANGUNAN IV.

Surat Keputusan (Mendakop) No. 130/Kp/IV/'82 pa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sal 5 dan 8 menyebutkan bahwa Surat perdagangan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan kepada pengusaha yang berdasarkan atas domisili diluar tempat kedudukan perusahaan, maka pemilik perusahaan harus menunjuk penanggung jawab/kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan Kartu Tanda Penduduk ditempat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIU) yang diberikan.

Peraturan perekonomian oleh pemerintah menghendaki agar peraturan-peraturan itu ditegakkan.
Penegakan hukum diwujudkan dengan sanksi. (Prof. Soedarto, SH, 1983: 19).
Oleh karena itu maka atas pelanggaran dari aturan hukum ditetapkanlah suatu sanksi hukum.

Macam-macam sanksi hukum :

a. Pidana mati.

1) Jika delik ekonomi yang dilakukan itu ada alasan-alasan yang memberatkan pidana yaitu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian di dalam masyarakat. (A. Hamzah, SH, 1977: 63).

2) Jika delik ekonomi itu ada hal yang memberatkan hukuman yaitu dengan mengetahui atau patut harus menduga tindak pidana itu akan menghalang - halangi program pemerintah. (A. Hamzah, SH, 1977 : 63).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pidana penjara.

1) Seumur hidup.

Jika delik ekonomi yang dilakukan dapat menimbul kan kekacauan dibidang perekonomian masyarakat. (A. Hamzah, SH, 1977: 65).

2) Penjara sementara.

Maksimum masa penjara sementara untuk delik ekonomi yang dilakukan dengan sengaja adalah 6 tahun karena melanggar pasal 1e UUTPE.

c. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi berbeda dengan pidana kurungan menurut KUHP, karena pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi harus di jatuh kan bersama-sama dengan pidana denda. (A.Hamzah, SH 1977: 66).

d. Pidana denda.

Pidana ini dijatuhkannya bersama-sama pidana kurung an.

e. Pidana tambahan.

Pasal 7 ayat (1) UUTPE antara lain menyebutkan :

1) Pencabutan hak-hak yang tersebut dalam pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama-lamanya 6 tahun.

2) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum dimana tindak pidana ekonomi dilakukan

3) Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud.

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

5) Pengumuman atau keputusan hakim.

f. Tindakan tata tertib.

Ketentuan ini tercantum dalam pasal 8 UUTPE.

g. Tindakan tata tertib sementara.

Tindakan tata tertib sementara merupakan tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik ekonomi oleh jaksa. Karena secara materiil merupakan sank si pendahuluan, maka dicantumkan sebagai sanksi. (A. Hamzah, SH, 1977: 73).

Dalam tindakan tata tertib sementara ini, jaksa berhak untuk memerintahkan kepada terdangka sebagai tindakan sementara untuk :

1. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si terdangka, dimana delik ekonomi itu disangka telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penempatan perusahaan diteresangka dimana delik ekonomi itu disangka telah dilakukan dibawah pengampuan.

3. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada siteresangka berhubung dengan perusahaan itu.

4. Supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan - perbuatan tertentu.

5. Supaya si teresangka berusaha supaya barang - barang tersebut dalam perintah itu dapat disita dikumpulkan dan disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu (pasal 28 UUTPE).

Oleh karena itulah terhadap perusahaan atau pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tidak mendaftarkan perusahaannya maka mereka akan dikenai sanksi hukum dan itu merupakan/sebagai tindak pelanggaran.
Terhadap tindak pelanggaran tersebut diatas diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000,000-
Ketentuan ini tercantum dalam pasal 32 ayat 1 UU No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang berbunyi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 1 : "Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaian tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000,000,- (Undang-undang No. 11 tahun 1987 tentang: Kamar Dagang dan Industri, tt: 181).

Adapun mengenai sankei hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdapat dalam Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934, LN. No. 1938-86 BRO (Ordonansi Penyaluran perusahaan).

Pasal 14 ayat (1) :

Adapun bunyi pasal 14 ayat (1) adalah :

a. Pengusaha yang menjalankan perusahaan tanpa mempunyai lisensi yang berdasarkan pasal 3 diwajibkan memiliki.
b. Pengusaha yang mendirikan atau memperluas atau menjalankan perusahaan tanpa mempunyai izin yang diwajibkan menurut pasal 4 harus mempunyai izin.
c. Pengusaha yang melanjutkan suatu perusahaan setelah lisensi atau izinnya dicabut serta terhadap pencabutan tersebut tidak diadakan banding lagi ataupun bandingnya tadi ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengusaha yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar seperti termasuk dalam pasal 5 atau dengan sengaja ikut serta dalam hal tersebut.

e. Pengusaha yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1.

f. Pengusaha yang mengalihkan suatu perusahaan atau menjalankan suatu perusahaan yang telah diambil alih tanpa memperoleh persetujuan berdasarkan pasal 7 ayat 1.

Apabila melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) tersebut diatas maka dikenai sanksi hukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi- tingginy Rp 10.000,- dan dapat pula diambil tindakan sitaan. (Brig.pol, Drs.A.Moch. Anwar,SH, 1986: 58).

B. <u>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pengusaha Perdagangan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</u>

Untuk lebih meningkatkan Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan dibidang ekonomi pada khususnya, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong peme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratuan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha perdagangan untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pembinaan dunia usaha perdagangan di arahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerjasama, agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkat-kan kesejahteraan nasional. (UU No. 1/1987 tentang Kamar-Dagang dan Industri, 1987: 24-25).

Tujuan pembangunan ekonomi tersebut hanya dapat dicapai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha perdagangan yaitu adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), wajib daftar gudang, dan wajib daftar ruangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi bagi siapa yang melanggar pada ketentuan-izin usaha perdagangan.

Adapun bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maka mereka dapat dikenai sanksi hukum, karena melanggar pada pasal 14 ayat (1) Bedrijfsreglementaringe Ordonantie 1934, LN. 1938-86 HDO (Ordonansi Penyaluran Perusahaan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hukumannya adalah kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000. dan dapat pula diambil tindakan sitaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa peraturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah di lengkapi dengan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang tidak mentaati peraturan tersebut.

Dalam syari'at Islam hukuman disyari'atkan untuk menolak kerusakan, sedang menolak kerusakan pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan. Bahkan sesungguhnya mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh manfaat. (M. Abu Zahroh, tt: 11).

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami , bahwa ada peraturan yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta adanya ancaman hukuman bagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, adalah untuk kemaslahatan umum yang dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan Masalihul Mursalah.

Masalihul Mursalah yaitu masalah yang tidak ditegaskan hukumnya oleh syara' dan juga tidak ada dalil syara' yang melarangnya. (Abdul Wahab Khalaf , 1985: 84).

Atau suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh - syara' dan tidak pula disinggung oleh dalil - dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkan, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. (Drs. Mu'in Umar,dkk, 1986: 146 - 147).

Menurut A. Hanafi, MA. Pengertian Maslaheh Mursalah yaitu kebaikan (maslehah) yang tidak disinggung singgung oleh syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. (A. Hanafi,MA,1981 : 8).

Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam urusan muamalah, adalah urusan yang asasi dalam perundang undangan Islam. (Prof. TM. Hasby Ash-Shiddieqy, 1975: 79). Atau merupakan satu dasar asasi dalam pembinaan hukum. (Prof. TM. Hasby Ash-Shiddieqy, 1975: 79). Ibnul Qoyyim berkata :

ان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد .

Artinya :

Sesungguhnya syari'at itu fondasi asasnya ialah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. (TM.Hasby Ash-Shiddieqy, 1978: 79-80).

Sedangkan Asy-Syatiby mengatakan : "Dibuat hu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kum hanyalah untuk kemaslahatan hamba didunia dan akhirat".

Islam memberikan hak kepada penguasa/ pemerintah yang bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap orang - orang yang tunduk dibawah kekuasaannya, untuk menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengatur perihal hidup yang menyangkut harta benda dari tangan mereka dengan kekuasaan untuk kepentingan bersama.(Syeh Mahmud Syaltut, 1980: 94).

As-Suyuthi dalam kitab Al-Asybah wan Nazair berkata :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

"Pemerintah mengurus rakyatnya dengan kemaslahatan". (As-Suyuti, tt: 83).

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa'59:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا (النسأ : ٥٩)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang -orang yang berkuasa diantara kamu. Dan jika kamu berbantah-bantahan terhadap sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman kepada Allah dan hari akhir yang demikian itu adalah sebaik-baiknya tempat kembali.

(Al-Qur'an, IV: 59).

Hadis nabi Saw. :

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن اطاع امير فقد اطاعنى ومن عصى امير فقد عصانى (رواه البخارى)

Artinya :

"Siapa yang mentaati aku maka ia taat kepada - Allah dan siapa mendurhakai aku maka ia durhaka kepada Allah, dan siapa yang mentaati amir maka ia taat kepada aku, dan siapa yang mendurhakai amir maka ia durhaka kepada aku. (Ibnu Hajar, 1969:228)

Syeh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa Ulil amri tersebut berarti kumpulan Ahlul Halli Wal Aqdi dari kaum muslimin dan mereka itu adalah kepala- kepala pemerintahan (raja-raja) hakim-hakim, ulama-ulama, kepala-kepala tentara dan seluruh kepala-kepala, pemimpin-pemimpin tempat kembalinya manusia dalam hal kebajikan umum. (Dr. Haliman, tt: 71).

Maka adalah kebajikan bagi penguasa untuk melaksanakan apa yang diatur oleh pemerintah, dan bila mereka tidak mempersatukan dan bila melalaikannya maka jelaslah mereka itu bersalah.

Sebaliknya jika pengusaha perdagangan memperhatikan - dan melaksanakan peraturan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka telah taat dan membantu kepentingan negara yang bertujuan kearah ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagiaan bersama dan diharapkan dapat terciptanya ke amanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Hadis Nabi saw. :

نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Nafik dari Abdullah ra. dari Nabi saw telah persabda : mendengar dan mentaati bagi setiap orang Islam itu ialah wajib terhadap sesuatu yang disenangi ataupun yang dibenci selama tidak diperintahkan berbuat ma'siat, apabila diperintah kan berbuat maksiat maka ia tidak mendengar dan mentaati". (Al-Bukhori,tt: 78).

Al-Qur'an disamping menghendaki supaya orang mencari harta dan supaya berlaku yang sederhana dalam penggunaannya, dan juga melarang pencaharian harta itu menurut jalan-jalan yang tidak baik bagi manusia, atau menimbulkan kejahatan dan kerusakan.

Dilarang mencari harta melalui riba yang diperoleh de ngan jalan mengeksploitasi kelemahan dari orang-orang yang membutuhkan, dengan pencurian dan perampasanatau meminta-minta yang dapat mengganggu keamanan, begitu pula dengan memperdagangkan barang-barang yang dapat-merusak akal dan kesehatan seperti menjual minuman ke ras dan babi, melalui berjudi dan berdansa, menjual-kehormatan serta lain-lain hal yang dapat merusak akh lak, meruntuhkan derajat manusia dan melalui penyogok an-penyogoan yang dapat meniadakan hak dan kemampuan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain. (Syeh Mahmud Syaltout, 1980: 85).

Firman Allah :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا

فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون • (البقرة : ١٨٨)

Artinya :

"Dan janganlah kamu memakan harta diantaramu dengan cara yang bathil serta menyerahkan kepada hakim-hakim untuk memakan sebagian harta manusia dengan cara berdosa, sedangkan kamu semua mengetahui."

(Al-Qur'an, 2: 188).

Islam menganjurkan kepada manusia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik dengan cara bertani, berindustri, berniaga atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan syarat-syarat bekerja / usaha dalam Islam ada dua :

a. Dalam setiap usaha tidak melupakan hak Allah dan tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan.

b. Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan - yang berlaku, agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dirugikan.
Dalam usaha tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam negara, dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. (Sayyid - Sabiq, 1981: 101-102).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا
فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. (البقرة: ١٨٨)

Artinya :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan hartase sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan - harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengeta hui."

(Al-Qur'an, 2: 188).

Dengan adanya undang-undang praturan yang meng atur tentang usaha perdagangan tersebut maka pengusah perdagangan harus mentaati peraturan tersebut, dan di larang berdagang dengan jalan yang bathil.

Firman Allah Swt:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما. (النساء: ٢٩)

Artinya :

"Hai orang-orang yangbberiman, janganlah kamusa ling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu mem bunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Pengayang".

(Al-Qur'an, 4:29).

Dengan adanya ketentuan syari'at ini maka tuju an perdagangan itu akan mudah diwujudkan kemaslahatan nya bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus menjun jung dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsung nya hukum nasional-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Untuk merealisir tujuan-tujuan syarī'at maka perdagangan wajib dilakukan dengan cara yang jujur serta diharamkan adanya penipuan, pemalsuan dan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sabda Rasulullah saw. :

إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق .

(رواه البخاري)

Artinya :

"Sesungguhnya pedagang kelak dihari kiamat akan dibangkitkan sebagai pendurhaka, kecuali orang yang takut kepada Allah, baik dan jujur".

(At-Tirmidzi, tt: 342).

Dalam pengertian yang terkandung dalam hadis tersebut adalah melarang adanya suatu perdagangan yang tidak jujur atau berdusta, yang demikian itu karena tidak memberikan suatu keuntungan melainkan memberi kemudorotan, sedang memberi kemudorotan itu tidak diperbolehkan.

Dalam qaidah usuliyah disebutkan :

لاضرر ولا ضرار . (رواه البخاري)

Artinya :

"Berbuat mudorot diri sendiri itu tidak diperbolehkan, demikian pula berbuat mudorot pada orang lain". (Imam Jalaluddin Asy-Syuruti, tt: 59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kemudian dikenai sanksi hukum dalam hukum Islam termasuk hukuman Ta'zir.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak di tentukan oleh syara' tentang kadar atau berat ringannya hukuman, tetapi diserahkan kepada Ulil amri atau hakim mujtahid. (Muhammad Abu Zahroh, Al-Uqubah : 75).

Didalam hukum Islam kata Jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. (Moh. Abu Zahroh, tt: 7).

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah qisos-diyat dan jarimah ta'zir. (A. Hanafi, MA, 1983: 6).

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.
Dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan atau batas tertinggi.
Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang di wakili oleh negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat menjatuhkan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu : Zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirobah (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (al-Bagyu).

Jarimah Qisos-diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisos atau hukuman diyat.

Baik qisos maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban dapat memaafkan di pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah qisos-diyat ada lima, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan semi sengaja.
3. Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja).
4. Penganiayaan karena sengaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penganiayaan tidak sengaja.

Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya , sedang pada jarimah-jarimah hudud dan qisos - diyat sudah ditentukan, dan memang jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Syara' hanya menentukan sebagian jarimah-jarimah ta'zir, yaitu perbuatan perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah, seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sedangkan sebagian terbesar dari jarimah-jarimah ta'zir di serahkan kepada penguasa untuk menentukan, dengan syarat harussesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum. (A. Hanafi, MA, 1986: 9).

Ibnul Qoyyim berkata : ulama-ulama telah sepakat bahwa ta'zir itu boleh dijatuhkan pada setiap kemaksiatan yang belum ada hukumannya yang pasti(belum ada hudud), yaitu sesuai dengan berat ringannya kesalahan sesuai dengan pribadi pembuat kesalahan , apakah memang dia orang yang jahat atau tidak. (Prof Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout, 1986: 136).

Maksud pemberian hak penentuan jarimah - jarimah ta'zir kepada para penguasa, adalah agar mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. (A. Hanafi,MA, 1986: 9).

Sedangkan hukuman ta'zir adalah :

1. hukuman mati.
2. hukuman jilid.
3. hukuman kawalan (penjara kurungan).
4. hukuman pengasingan.
5. hukuman salib.
6. hukuman pengucilan.
7. hukuman ancaman, teguran dan peringatan.
8. hukuman denda.

Dalam menentukan batas hukuman ta'zir ini baik karena mengerjakan sesuatu maksiat atau meninggalkan sesuatu kewajiban yang tidak dinaskah hukumnya oleh syara' diserahkan pada para penguasa dan ulul amri disetiap masa dan tempat.
Dan keadaan itu berbeda-beda menurut perbedaan kejahatan yang dilakukannya dan mengingat pula keadaan - sipelaku sendiri. (Prof.Dr.TM. Hasby Ash-Shiddieqy , 1975: 134).

Dari uraian mengenai hukuman ta'zir tersebut diatas, kita melihat bahwa hakim dengan ijtihadnya - mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang-orang yang melakukan delik yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum had.

Jika ketentuan hukuman ta'zir tersebut kita hubungkan dengan ketentuan Qur'an Surat an-Nisa' : 59 :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنا زعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأ ويلا ٠ (البقرة : ٥٩)

Artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang-orang berkuasa diantara kamu. Dan jika kamu berbanteh-bantahan terhadap sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya., jika kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah sebaik-baiknya tempat kembali
>
> (Al-Qur'an, 4: 59).

Ayat diatas menetapkan kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri, dalam hal ini ahlul halli wal aqdi, dalam tugasnya selaku pembuat undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum ta'zir, yang berupa undang - undang yang mesti dipatuhi dan diterapkan didalam pengadilan. (Dr, Haliman,SH, 1974: 464).

Dengan demikian jelaslah bahwa hukuman yang di serahkan kepada hakim menentukannya yang dalam ilmu fiqh disebut dengan ta'zir, merupakan medan yang cu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kup luas bagi para hakim-hakim, ia boleh menghukum pada orang-orang yang hendak dihukumnya, dan berbagai bentuk hukuman tanpa terikat kepada sesuatu apapun juga, baik dari segi jenisnya, banyaknya, maupun caranya selama didasarkan pada pertimbangan, kemaslahatan dan dimaksudkan sebagai preventif ataupun pendidikan, menegakkan keadilan. Inilah pendirian yang dikehendaki oleh keabadian suatu syari'at, sesuainya syari'at itu bagi setiap waktu, tempat dan perkembangannya sampai pada hari kiamat. (Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout , 1980: 139).

Maka atas dasar uraian-uraian tersebut penulis berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat digolongkan kepada hukum ta'zir dimana arti ta'zir itu sendiri adalah memberi pengajaran (At-ta'dib).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id